

**PENETAPAN HAK HADANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ  
KEPADA AYAH  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto  
Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

**Oleh:**  
**ANGGUN RETNO WARDANI**  
**NIM. 1223201002**


**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2016**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II HADANAH ANAK DALAM FIKIH DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengertian Hadanah .....	16
B. Hukum dan Dasar Hukum Hadanah.....	18
C. Syarat-syarat <i>h}a&gt;d}inah</i> dan <i>h}a&gt;d}u</i> .....	23
D. Pihak yang Berhak Melakukan Hadanah .....	27
E. Masa Hadanah .....	35
<b>BAB III PENETAPAN HAK HADANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA AYAH DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO</b>	
A. Deskripsi Kasus Hadanah Anak di Pengadilan Agama .....	42
B. Putusan Perkara Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt Tentang Penetapan Hak Hadanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah .....	48

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt.....	59
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN HAK HADANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA AYAH</b>	
A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt.....	64
B. Metode Ijtihad yang Digunakan dalam Memutus Perkara Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran .....	87
C. Kata Penutup.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Dalam agama Islam terdapat aturan untuk melangsungkan perkawinan yaitu seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup>

Islam menginginkan perkawinan yang harmonis antara suami dan isteri, terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. Kewajiban suami kepada isterinya yaitu melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun kewajiban isteri

---

<sup>1</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: RhedBook Publisher, 2008), hlm. 506.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

kepada suaminya ialah berbakti lahir batin. Kemudian, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memelihara, memberi nafkah dan mencukupi keperluan anak sesuai kemampuannya. Selanjutnya, kewajiban anak kepada kedua orang tuanya adalah berbakti dan menghormati terhadap bapak ibunya, yang dimulai sejak anak masih kecil.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung terus atau abadi. Kenyataannya banyak terjadi di sekitar kita yang memperlihatkan rapuhnya kehidupan suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian. Walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, tetapi apabila semua cara sudah dilakukan, dan ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya.

Berbagai permasalahan akan muncul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan hak pengasuhan anak. Sedangkan yang menjadi akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah:<sup>5</sup>

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 145.

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang*, hlm. 469.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadanah. Hadanah<sup>6</sup> yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.<sup>7</sup>

Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam hadanah disamping terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin juga bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerja professional, sedangkan hadanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak. Hadanah merupakan hak hadin sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.<sup>8</sup>

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka: 2007), hlm. 380.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 176.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 176.

<sup>9</sup> *UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), hlm. 4.

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 151.

Hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang oleh keadaan sesuatu keadaan apapun, seperti perceraian, tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . البقرة: ٢٣٣

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>11</sup>

Pemeliharaan terhadap anak merupakan hak bagi anak karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pendidikan, dan pelaksanaan urusannya. Kedua orang tua harus mengasuh anak-anak yang masih kecil karena hukumnya wajib, dan mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak pada kebinasaan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 47.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 80.

Hukum mengasuh anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, adalah wajib. Hal itu karena menganggap remeh dalam hal pengasuhan anak-anak, sama saja dengan menghancurkan dan melantarkan mereka.<sup>13</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya.<sup>14</sup> Dan Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (hadanah) anak-anak yang di bawah umur itu.<sup>15</sup>

Jika anak masih kecil, belum bisa memikirkan banyak hal serta belum bisa membedakan perlakuan ibu dan perlakuan bapaknya, maka anak tidak diberi pilihan, tetapi langsung diberikan kepada ibunya. Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memeliharanya dengan baik dan penuh kasih sayang. Pemeliharaan itu bisa bersifat moril ataupun materil. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami dan isteri.<sup>16</sup>

Siapapun yang memegang hak asuh anak setelah perceraian, nafkah anak tetap merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid III, terj. M. Ali Nursyidi, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 93.

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hlm. 151.

<sup>15</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 81.

<sup>16</sup> Supriatna, dkk, *Fiqih Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 80.

dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun). Jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka isterilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibulah yang biasanya lebih penyayang, dan sabar.<sup>17</sup>

Dari ketentuan dan argumen diatas, apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayiz adalah pihak ibu. Namun tidak demikian yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto, meskipun anak Pemohon dan Termohon masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) tahun dan mereka belum mumayiz, hak asuh anak diberikan kepada ayah, dengan demikian terdapat perbedaan antara ketentuan dalam hukum positif dan fikih dan Putusan Pengadilan Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk mengetahui hal tersebut, yang dituangkan dalam judul “Penetapan Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0295/Pdt.G/2015/Pa.Pwt).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah: Bagaimana dasar pertimbangan dan metode ijtihad hakim pada putusan nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt ditinjau dari fikih dan hukum positif ?

---

<sup>17</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 391.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan metode hakim pada putusan nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt ditinjau dari fikih dan hukum positif.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wacana tentang hadanah setelah perceraian.
- b. Diharapkan menjadi media pengembangan keilmuan khususnya pada wilayah anak dan keluarga setelah perceraian.
- c. Memberi kontribusi kepada siapapun yang akan mengkaji tentang hadanah setelah perceraian.

### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis terhadap buku-buku dan berbagai karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hadanah ada beberapa buku dan karya ilmiah yang akan penyusun sebutkan:

Dalam bukunya Djamil Latif, yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, Tahun 1985, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia telah mengetahui dan lebih mampu mendidiknya.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, yang diterbitkan oleh Kencana, Tahun 2008, dinyatakan bahwa orang yang melakukan hadanah perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di

kemudian hari. Disamping itu dia harus mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.

Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, yang diterbitkan oleh Amzah, Tahun 2010, menjelaskan bahwa Islam memperhatikan untuk bertanggung jawab pada keturunan dan mempersiapkan perlengkapan baginya. Masing-masing tumbuh bebas jauh dari gangguan dan dari kebinasaan-kebinasaan.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, yang diterbitkan oleh Kencana, Tahun 2006, dijelaskan bahwa dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, yang diterbitkan oleh Siraja, Tahun 2006, menjelaskan tentang masing-masing suami-isteri mempunyai tugas yang berbeda dalam beberapa hal disamping mempunyai tugas yang sama dalam hal lain, seperti memberi contoh teladan yang baik karena anak memerlukan perhatian dalam hal bidang materi dan non-materi.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*, yang diterbitkan oleh Kencana, Tahun 2004, menjelaskan tentang analisis berbagai problematika dalam hal hadanah anak, yaitu mengenai syarat beragama Islam bagi yang melakukan hadanah anak yang beragama Islam, syarat dapat dipercaya dan berakhlak baik bagi yang melakukan hadanah, hak hadanah akibat perceraian, kesibukan kerja di

luar rumah apakah membatalkan hak hadanah, serta mengenai wali anak yang masih dibawah umur.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Tahun 1996, menyatakan bilamana terdapat perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, maka pengadilanlah yang menentukan dengan keputusannya, suami bertanggungjawab semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh si anak. Bilamana suami tidak bisa memenuhi semua kewajiban tersebut maka ibu boleh membantunya.

Bukunya Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, terj. M. Ali Nursyidi, dkk. yang diterbitkan oleh Pena Pundi Aksara, tahun 2008, menjelaskan tentang, seorang anak dikatakan telah mumayiz apabila ia tidak lagi membutuhkan ayoman dari seorang perempuan pengasuh, dan ia telah mampu memenuhi kebutuhan primernya sendiri. Karena itu, masa pengasuhan atas dirinya dianggap telah berakhir.

Bukunya Wahbah Az-Zuhaili, yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, yang diterbitkan oleh Gema Insani, tahun 2011, menjelaskan tentang tugas seorang ayah adalah menjaga, mendidik, mengajar, dan memberikan keterampilan kepada anak. Adapun tugasnya *H{a>d{inah* (wanita yang memelihara anak) adalah mengurus semua kebutuhan anak yang dipeliharanya baik nafkah, pakaian, atau kebutuhan lainnya yang diambil dari ayahnya secara berkala. Perempuan yang sudah cerai, namun masih mempunyai anak kecil boleh memelihara anaknya dengan syarat ia belum

menikah lagi dengan lelaki lain, atau lelaki yang terhitung kerabat, namun bukan mahram.

Skripsi oleh Muchojin, Tahun 2013, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto, yang berjudul *Hadanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian* (Studi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga), membahas tentang tinjauan Islam terhadap putusan pengadilan agama Purbalingga No: 1745/Pdt. G/2011/PA. Pbg. Tentang hadanah dan nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusan 1745/Pdt. G/2011/PA. Pbg dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dan penelitian penulis tidak membahas mengenai nafkah anak setelah terjadi perceraian tetapi membahas mengenai hak hadanah anak yang belum mumayiz yang jatuh kepada ayah.

Skripsi oleh Ida Nur Rohmatin, Tahun 2015, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, IAIN Purwokerto, yang berjudul *Hak Hadanah Terhadap Isteri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt)". Secara umum, skripsi ini membahas tentang hak hadanah anak yang dijatuhkan kepada isteri yang murtad di Pengadilan Agama Purwokerto No. 1516/Pdt.G/ 2013/ PA.Pwt dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto ditinjau dari segi fikih dan hukum positif. Sedangkan penelitian penulis tidak membahas mengenai hak hadanah anak bagi isteri yang murtad

tetapi mengenai hak hadanah anak yang belum mumayiz yang diberikan kepada ayah.

Dari beberapa skripsi di atas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Adapun penelitian ini membahas mengenai analisis putusan penetapan hak hadanah anak belum mumayiz yang dijatuhkan kepada ayah yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dan harus diperhatikan untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan prosedur kailmuan yang yang berlaku.

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini, dan juga literature-literatur lainnya.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini, dan juga literature-literatur lainnya, kemudian dianalisis menjadi kesimpulan.

Untuk mencari pembahasan tersebut penulis melakukan studi terhadap

---

<sup>18</sup> Abdul Nata, *Metode Studi Islam*, cet. 4 (Jakarta: Grafind Persada, 2001), hlm. 125.

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt. tentang penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kasus penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah di Pengadilan Agama akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum.<sup>19</sup> Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.

Dalam hal ini adalah hukum positif yang mengatur tentang hadanah yaitu KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta dilengkapi dengan berbagai temuan dari objek penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto. Itulah sebab penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif. Sehingga penelitian ini dapat diperjelas menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk

---

<sup>19</sup> Roni Hadijito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 13.

dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.<sup>20</sup>

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt. yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data dimana dalam hal ini berupa berkas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung untuk melakukan observasi ke Pengadilan Agama Purwokerto. Selain dokumen yang berupa putusan persidangan dengan Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt penulis juga mencari data dengan menggunakan buku-buku, karya ilmiah, maupun makalah-makalah dalam menyusun skripsi ini.

#### 4. Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>21</sup> Data primer yang diperoleh penulis yaitu

berupa data salinan putusan penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah dengan perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225.

lewat dokumen.<sup>22</sup> Sumber sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu buku-buku mengenai hak hadanah serta Undang-Undang, maupun Kompilasi Hukum Islam, sebagai sumber penunjang guna mendapatkan landasan teoritis dan yuridis dari sebuah persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Sumber sekunder digunakan dalam rangka mencari landasan yuridis dan normatif dari putusan penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang telah disajikan, karena data tersebut bersifat tekstual maka penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dalam pengertian analisis kualitatif. Yaitu data yang diperoleh baik yang sifatnya proses prosedural, teoritis, atau dokumen peradilan. Kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti.<sup>23</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan dibagi kedalam bab-bab, yang masing-masing bab mempunyai sub dan mempunyai pembahasan tersendiri:

Bagian awal skripsi meliputi: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, dan daftar isi.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Soejono dkk, *Metode Penelitian*, cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999) hlm. 13.

Bagian isi skripsi adalah bagian yang memuat pokok permasalahan, terdiri dari lima bab, untuk lebih jelas mengenai gambaran tiap bab, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

*Bab pertama*, memuat pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

*Bab kedua*, memuat tentang hadanah anak dalam fikih dan perundang-undangan Indonesia.

*Bab ketiga*, menjelaskan tentang deskripsi perkara hak hadanah anak yang belum mumayiz yang dijatuhkan kepada ayah di Pengadilan Agama Purwokerto, yang meliputi: proses penyelesaian perkara nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt tentang hak hadanah anak yang belum mumayiz yang dijatuhkan kepada ayah, pertimbangan hakim dalam memutus putusan nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt.

*Bab keempat*, membahas mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt tentang penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada Ayah. Yang mencakup: pertimbangan putusan ditinjau dari fikih, dan hukum positif

*Bab kelima*, adalah bab penutup, pada bab ini penulis memasukkan kesimpulan dari pembahasan, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir seluruh pemaparan sebelumnya.

Selanjutnya untuk bagian akhir, penulis memasukkan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt tentang penetapan hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah setelah terjadinya perceraian, yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0295/Pdt. G/ 2015/ PA.Pwt yang memberikan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah memang tidak sesuai dengan ketentuan KHI pasal 156 dan 105 tentang hak hadanah anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta dengan hadis Nabi bahwa ibu lebih berhak terhadap anak yang belum mumayiz dan untuk anak yang sudah mumayiz mempunyai hak untuk memilih antara ibu atau ayahnya. Namun putusan tersebut telah sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 9, ketentuan pasal 41 (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam melaksanakan kewajiban pemeliharaan anak-anak harus berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan anak, serta sesuai pula dengan nash dalam kitab Fiqh Sunnah jilid III yang menerangkan bahwa pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang yang selalu mengabaikan urusan rumah tangga karena sering keluar rumah.

2. Metode ijtihad Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt yaitu menggunakan konsep kemaslahatan, yakni berupa menarik manfaat dan menolak mudarat. Dan kaidah yang digunakan yaitu *الضرر يزال* (Bahaya harus dihilangkan). *لا ضرر ولا ضرار* (Jangan membahayakan diri dan orang lain). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, putusan hakim tentang penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah dalam perkara tersebut, menurut penulis karena didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan bagi anak, yakni keadaan dan tanggungjawab ayah untuk melakukan hadanah terhadap anak-anaknya lebih baik dibandingkan dengan keadaan dan tanggungjawab ibunya. Disamping itu, ibu dari anak-anak tersebut juga telah merelakan hak hadanah anak-anak yang belum mumayiz diberikan kepada ayahnya.

## **B. Saran-saran**

Setelah dilakukan penelitian berikut pembahasan terhadap putusan Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt, tentang kedudukan dan hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya dapat direkomendasikan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Bagi para pembaca yang hendak melakukan penelitian mengenai kedudukan dan hak anak pasca perceraian, penulis menyarankan untuk memperdalam penelitian agar dapat dijadikan pijakan dalam mengambil suatu hukum untuk dipraktikkan dalam masyarakat. Serta dapat dijadikan referensi untuk kalangan mahasiswa yang ingin memperdalam masalah tersebut.

2. Bagi suami-istri hendaknya menghormati tujuan dari pernikahan, karena pernikahan merupakan hal yang sakral yang mana harus benar-benar dijalankan dengan baik menurut hukum yang berlaku. Dalam hal ini suami-istri wajib menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak banyak pihak yang dirugikan. Sehingga apabila terjadi perceraian, maka anak merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran yang matang dalam mengambil keputusan perceraian sebagai suatu penyelesaian masalah dalam rumah tangga.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa kehendak-Mu, penulis yakin tidak akan menyelesaikannya dengan waktu yang relatif singkat. Mudah-mudahan penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca serta untuk ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi penulis sendiri, amin. Teriring dengan salam semoga senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Dasar-dasar masail fiqhiyah*. Jakarta: CV. Banyu Kencono, 2003.
- Abdullah, Abdul Aziz. *Fathul Bari*, Terj. Amirudin dkk. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- al-‘Asqalani, Ibnu Hajr. *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan. Jakarta: Pustaka Tamam, 1999.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi*, Buku 2, Terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma’ad*, jilid 6, Terj. Masturi Irham, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* terj. Nur khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amamdemen Undang-Undang Peradilan Agama Dilengkapi Dengan UU RI No.7 Tahun 1989, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Da>wu>d, Abu>. *Sunan Abi> Da>wud*, jilid II. tk: Da>rul Hadi>st, 1999.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, cet.3. Jakarta: Balai PUstaka, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadijito, Roni. *metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Haq, Ahmad. *Formulasi Nalar Fiqih*, Jilid 1. Surabaya: Khalista, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cetakan Kedua. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cetakan I. Jakarta: Siraja, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Ida Nur Rohmatin. "*Hak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Murtad Ditinjau Dari Fikih Dan Hukum Positif* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1516/ Pdt.G/ 2013/ PA.Pwt)," Skripsi. IAIN Purwokerto, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RhedBook Publisher, 2008.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku 2. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muchojin. "*Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian* (Sudi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013.
- Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama*. Bandung: Madar Maju, 1997.

- Nata, Abdul. *Metode Studi Islam*, cet. IV. Jakarta: Grafind Persada, 2001.
- Nawawi, Abu> ‘Abd al- Mu’t}i Muhammad. *Ka>syifah as-Saja>*. Semarang: Pustaka al-Alawiyah, t.t.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rizky Andryan, 2013. “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Jatuh Kepada Ayah (Studi di Pengadilan Agama Mataram)*” Jurnal Ilmiah. Mataram: Universitas Mataram.
- Roihan, A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid III, terj. M. Ali Nursyidi, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Salinan Putusan No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt.
- Shihab, M. Quraish *Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soejono, dkk. *Metode Penelitian*, cetakan. I. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cetakan 17. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: PT. Citra Umbara, 2003.
- Wulan, Retno, dkk. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VII. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.